



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DESA DAN KELURAHAN  
SERTA PETUGAS PEMUNGUT TINGKAT DESA DAN KELURAHAN  
DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi desa dan kelurahan serta petugas pemungut tingkat desa dan kelurahan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diberikan penghargaan atas keberhasilan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan atas Keberhasilan Desa dan Kelurahan Serta Petugas Pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DESA DAN KELURAHAN SERTA PETUGAS PEMUNGUT TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah disingkat Bapenda adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Asli Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Pokok ketetapan PBB-P2 adalah pokok ketetapan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan buku 1, 2, 3, 4 dan 5.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Petugas Pemungut adalah petugas yang mempunyai tugas melakukan pendistribusian SPPT dan mengumpulkan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di desa, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditetapkan.
12. Pokok Ketetapan Pajak adalah besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum untuk pemberian penghargaan atas keberhasilan desa dan kelurahan serta petugas pemungut tingkat desa dan kelurahan dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Ciamis.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan apresiasi dan motivasi kepada desa dan kelurahan serta petugas pemungut tingkat desa dan kelurahan dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Ciamis.

## BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

### Bagian Kesatu Kriteria Pemberian Penghargaan

#### Pasal 3

Pemberian penghargaan diberikan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam pengelolaan PBB-P2.

#### Pasal 4

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah keberhasilan dalam percepatan realisasi penerimaan PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Desa/Kelurahan yang berhasil mencapai pokok ketetapan PBB-P2 dalam kurun waktu 1 x 24 jam dari waktu penyerahan SPPT kepada Kecamatan dibuktikan dengan berita acara penyerahan SPPT serta tanggal dan bulan realisasi dari Bank BJB, diberikan penghargaan tercepat dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2;
- b. Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan PBB-P2 sampai dengan tanggal 31 Mei pada tahun yang bersangkutan, mendapat penghargaan sebagai desa tercepat kedua dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2; Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September pada tahun yang bersangkutan, mendapat penghargaan sebagai desa tercepat ketiga dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2.

#### Pasal 5

Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah realisasi atas pokok ketetapan PBB-P2 buku 1, buku 2 dan buku 3 yang didistribusikan diluar SPPT PBB-P2 Base Tranceiver Station (BTS) serta SPPT PBB-P2 yang bermasalah.

#### Pasal 6

Penggolongan Jenis Buku Ketetapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Buku 1, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 Rp0,- s/d Rp100.000,-
- b. Buku 2, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 > Rp100.000,- s/d Rp500.000,-
- c. Buku 3, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 > Rp500.000,- s/d Rp2.000.000,-

#### Pasal 7

Bagi desa dan kelurahan yang mendapatkan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB-P2 akibat proses pelayanan PBB-P2, realisasi atas besaran pokok ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah besaran pokok ketetapan PBB-P2 setelah adanya besaran pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB-P2.

### Bagian Kedua

#### Pengelompokan Desa dan Kelurahan

#### Pasal 8

- (1) Pemberian Penghargaan kepada desa dan kelurahan dibagi kedalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan PBB-P2 tahun berjalan.
- (2) Pembagian kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Tiga

#### Penetapan Penerima Penghargaan

#### Pasal 9

- (1) Penetapan penerimaan penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim penilai yang dibentuk oleh Bapenda.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data serta laporan dan informasi dari lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Desa dan Kelurahan yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGHARGAAN KEPADA PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2  
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian Penghargaan

Pasal 11

Pemberian penghargaan diberikan kepada petugas pemungut PBB-P2 tingkat desa dan kelurahan atas pendistribusian dan realisasi pembayaran SPPT dan STPD PBB-P2.

Pasal 12

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung per SPPT dan STPD PBB-P2, yang akan diberikan di tahun berikutnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Petugas Pemungut

Pasal 13

- (1) Bupati menunjuk petugas pemungutan PBB-P2 tingkat Desa dan Kelurahan.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa dan/atau Lurah dengan diketahui oleh Camat.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 14

Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 15

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis.
- (2) Jika anggaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi pada tahun Anggaran berjalan, dapat dipenuhi melalui Anggaran Perubahan Tahun berikutnya.

#### Bagian Keempat

#### Syarat Pengajuan Penghargaan

#### Pasal 16

Syarat pengajuan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut :

- a. surat pengajuan dari Kepala Desa dan/atau Lurah dengan diketahui oleh Camat kepada Kepala Bapenda dengan rekap pendistribusian dan realisasi pembayaran SPPT dan STPD PBB-P2 per petugas pemungut tingkat desa/kelurahan;
- b. melampirkan jumlah bukti lembar penerimaan SPPT dan STPD PBB-P2 dan bukti pembayaran PBB-P2 yang sah atas nama petugas pemungut;
- c. batas waktu pengajuan penghargaan paling lambat akhir bulan oktober setiap tahunnya; dan
- d. apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dianggap tidak ada pengajuan penghargaan.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Penghargaan

#### Pasal 17

- (1) Penetapan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Bapenda.
- (2) Penetapan penerimaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Desa dan Kelurahan serta Honorarium dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 22);
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Honorarium Pendistribusian dan Realisasi Pembayaran Surat Pemberitahuan dan Pajak Terutang dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 26). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.  
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 16

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

HERDIAT SUNARYA